



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang-Undang. *f m*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

12. Qanun. 

12. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
5. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota.
6. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong dalam wilayah Kota.
7. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota.
8. Alokasi Dana Gampong adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai program pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II. 

Maksud

Pasal 2

Alokasi Dana Gampong merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Penyusunan APBG yang dananya dialokasikan dalam APBK.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Alokasi Dana Gampong dialokasikan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
- i. mewujudkan kemandirian gampong;
- j. untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik gampong; dan
- k. mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan gampong.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Gampong digunakan untuk :
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dialokasikan untuk pembangunan masjid dan meunasah.
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dialokasikan untuk anak yatim dan penyandang disabilitas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 21 Maret 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 8

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN, ANAK YATIM, DISABILITAS

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	16.372.469.190
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	9.109.851.893
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	3.036.617.298
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1.950.600.000
PEMBAGIAN DANA ANAK YATIM		1.824.900.000
PEMBAGIAN DANA DISABILITAS		450.500.000
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG						KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	KEAGAMAAN	ANAK YATIM	DISABILITAS	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBO
SUKAKARYA														
1	IBOIH	506.102.883	213.422.179	68.100.000	69.300.000	19.900.000	876.825.061	0,070	1.215	0,030	34,08	0,223	143	0,02
2	BATEE SHOK	506.102.883	188.144.065	139.500.000	141.900.000	19.600.000	995.246.948	0,062	1.556	0,039	14,09	0,092	353	0,06
3	PAYA SEUNARA	506.102.883	263.829.721	169.200.000	132.000.000	36.000.000	1.107.132.604	0,087	2.834	0,071	7,04	0,046	708	0,12
4	KRUENG RAYA	506.102.883	168.069.929	111.000.000	132.000.000	39.000.000	956.172.812	0,055	1.947	0,049	11,97	0,078	358	0,06
5	ANEUK LAOT	506.102.883	114.551.206	94.500.000	69.300.000	10.100.000	794.554.089	0,038	1.260	0,031	5,60	0,037	301	0,05
6	KUTA TIMU	506.102.883	159.984.844	127.500.000	85.800.000	31.800.000	911.187.727	0,053	2.433	0,061	1,96	0,013	451	0,08
7	KUTA BARAT	506.102.883	182.961.237	150.600.000	198.000.000	55.400.000	1.093.064.119	0,060	3.898	0,097	1,10	0,007	411	0,07
8	KUTA ATEUH	506.102.883	113.106.956	148.500.000	135.300.000	37.800.000	940.809.839	0,037	4.307	0,108	0,65	0,004	49	0,00
J U M L A H		4.048.823.063	1.404.070.137	1.008.900.000	963.600.000	249.600.000	7.674.993.200	0,462	19.450		76,49		2.774	
SUKAJAYA														
1	PAYA	506.102.883	185.955.871	49.500.000	26.400.000	18.100.000	786.058.754	0,061	668	0,017	17,47	0,114	226	0,04
2	KEUNEUKAI	506.102.883	160.632.551	84.600.000	46.200.000	6.000.000	803.535.434	0,053	982	0,025	7,09	0,046	201	0,03
3	BEURAWANG	506.102.883	104.949.621	33.000.000	9.900.000	6.000.000	659.952.504	0,035	379	0,009	5,85	0,038	93	0,01
4	JABOI	506.102.883	150.467.345	54.900.000	29.700.000	8.700.000	749.870.228	0,050	825	0,021	6,12	0,040	284	0,05
5	BALOHAN	506.102.883	323.961.107	127.500.000	138.600.000	32.600.000	1.128.763.990	0,107	3.482	0,087	9,98	0,065	876	0,15
6	COT ABEUK	506.102.883	79.693.314	45.000.000	59.400.000	17.100.000	707.296.197	0,026	876	0,022	4,46	0,029	101	0,01
7	COT BA' U	506.102.883	318.744.689	225.300.000	310.200.000	61.900.000	1.422.247.572	0,105	7.294	0,182	7,49	0,049	623	0,11
8	ANOE ITAM	506.102.883	95.046.199	90.000.000	39.600.000	8.000.000	738.749.082	0,031	792	0,020	12,71	0,083	135	0,02
9	UJOENG KAREUNG	506.102.883	55.784.444	28.500.000	16.500.000	6.600.000	613.487.327	0,018	649	0,016	1,52	0,010	116	0,02
10	IE MEULEE	506.102.883	157.312.021	203.400.000	184.800.000	35.900.000	1.087.514.904	0,052	4.643	0,116	3,82	0,025	189	0,03
J U M L A H		5.061.028.829	1.632.547.160	941.700.000	861.300.000	200.900.000	8.697.475.990	0,538	20.590		76,51		2.844	
T O T A L		9.109.851.893	3.036.617.298	1.950.600.000	1.824.900.000	450.500.000	16.372.469.190	1,000	40.040,00	1,000	153,00	1,000	5.618,00	1,00

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0,40
KEPENDUDUKAN	3	0,30
KETERJANGKAUAN	2	0,20
GEOGRAFIS	1	0,10
J U M L A H	10	1,00

WALIKOTA SABI
NAZARUDDIN